



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Nomor : 421.3/ 119 /Dis.P dan K/ 2006

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Khairaat untuk mendirikan SMP Islam Al-Khairaat Kp. Cideng RT. 11/11 Ds. Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Khairaat Nomor : 08/YSN-AKT/2006, Tanggal 07 April 2006
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Khairaat telah mengusahakan didirikan SMP Islam Al-Khairaat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1993, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2004, tanggal 29 November 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

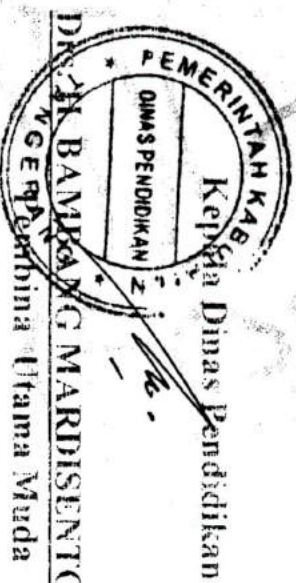
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor :
900/704-Dispendik/2011, Tanggal : 01 Desember 2011 tentang Pemutihan,
Perubahan dan Penerbitan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor
Pokok Sekolah Nasional (NPSN) TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA, SMK, SMLB Negeri dan Swasta, maka :

NSS : 202280314009

NPSN : 20615745

Diberikan Kepada :

SMPS AL KHAIRAT
Jl. KP. CIDEUNG RT.11/04,
KRESEK, KRESEK.



DR. H. BAMBANG MARDISENTOSA, MM.
NIP : 19610626 198603 1 018